

BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Nomor: 0930315/KPG Tahun 2016 **TENTANG** KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK.

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014;

Memperhatikan: Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Al-15019000402 Tanggal 26 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama Pegawai : MUHAMMAD SUBHAN, SST, M.Si CILACAP, 14 November 1977 Tempat/Tanggal Lahir

3. NIP 197711141999121001

4. Pendidikan S-2 AKUNTANSI, Tahun: 2015 Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2012 5. Pangkat lama/Gol.Ruang/TMT

FUNGSIONAL UMUM 6. Jabatan 7. Masa Kerja Golongan 14 tahun 10 bulan

8. Gaji Pokok Rp 3.456.200 9. Unit Kerja

INSPEKTORAT WILAYAH I : BADAN PUSAT STATISTIK 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 14 tahun 10 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.602.400 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

IDieta kan di : JAKARTA

gal: 30 September 2016

TATISTIK

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKN, u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1107050/KPG TAHUN 2018

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK.

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Muhammad Subhan, SST., M.Si dalam Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. bahwa berdasarkan Persetujuan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S-765 K/JF/2018 tanggal 9 Juli 2018, Sdr. Muhammad Subhan, SST., M.Si NIP. 19771114 199912 1 001, telah memperoleh angka kredit sebesar 453,000 dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Madya Madya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN.7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;
 - 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Penyesuaian *Inpassing*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2018 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

a. Nama : Muhammad Subhan, SST., M.Si

b. NIP : 19771114 199912 1 001

c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 1 Oktober 2016

d. Unit Kerja : Inspektorat Wilayah I

dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya/Madya dengan Angka Kredit sebesar 453,000 (empat ratus lima puluh tiga koma nol nol nol) dengan sertifikat Auditor Madya Nomor SERT-5173 JFA-PT(K)/02/IV/2018 tanggal 30 Mei 2018.

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Auditor Ahli Madya Madya sebesar Rp. 1.100 000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Nopember 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
MIMIMINISTRATISTIK,
SUWARIYANTO

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP,
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- 4. Inspektur Wilayah I.



PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NOMOR: 89/TAP/AD/2018 Masa Penilaian Per 31 Mei 2018

		KETERANGAN PERORAN	IGAN		
1	Nama	Muhammad Subhan, SST., M.Si			
2	NIP Nomor Seri Karpeg	19771114 199912 1 001 / J. 126989			
3	Tempat dan tanggal lahir	Cilacap	/ 14 Nopember 1977		
4	Jenis kelamin	Laki-laki			
5	Pendidikan tertinggi	S 2			
6	Pangkat Gol. Ruang TMT	Pembina / IV/a	/ 1 Oktober 2016		
7	Jabatan auditor TMT	Auditor Madya	/ 15 Nopember 2018		
8	Unit kerja	Inspektorat Wilayah I			

PENETAPAN ANGKA KREDIT						
NO	URAIAN	BARU	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT			
1	2	3		4		
1	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,000	=	150,000		
11	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN					
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan dan Pelatihan					
	B. Pengawasan	276,600	>	286,000		
	C. Pengembangan Profesi	26,400	>	34,000		
	JUMLAH	303,000	>	320,000		
2	UNSUR PENUNJANG					
	JUMLAH	-	<	80,000		
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	303,000	>	400,000		
JUMLAH (I + II)		453,000	≥	550,000		

Angka kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat :

26,400

Calalan

Reputusan pejabat vang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberular oleh Auditor vang bersangkutan sebagai/mana dimaksud dalam pasal 25 anat (2), Per MenPAN Notitor: PER/22I/M PAN/7/2I/I/B

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal

19 Nopember 2018

a.n. Kepala Badan Pusat Statistik Inkpoktur Wilayah III,

Fr. Sri Indiayanti, MAP. NIP. 19590625 198103 2 001

Asli disampaikan dengan hormat kepada:

Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

Tembusan:

- 1. Auditor yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- 3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
- 4. Sekretaris Tim Penilai;